

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sejak akhir tahun 2019 hingga saat ini dunia sedang dilanda pandemi *Corona Virus Disease 2019* atau yang selanjutnya disebut COVID-19. Virus ini merupakan penyakit menular yang disebabkan oleh coronavirus yang menyebabkan penyakit pada hewan dan manusia. COVID-19 menyebar secara cepat dan meluas sehingga lebih dari 200 negara di dunia terkena COVID-19, salah satunya Indonesia. Indonesia mengalami pandemi sejak bulan Maret 2020 hingga saat ini, berbagai upaya dilakukan guna mengendalikan penyebaran COVID-19. COVID-19 memberi dampak yang cukup besar bagi Indonesia. Implikasi utama yaitu terhadap sektor kesehatan, namun selain dampak terhadap sektor kesehatan, COVID-19 juga memberi dampak terhadap sektor-sektor lain seperti sektor politik, ekonomi, pariwisata, dan lain-lain.

Dengan meningkatnya jumlah korban dan kerugian harta benda, juga meluasnya wilayah yang terpapar, serta menimbulkan implikasi pada aspek sosial ekonomi yang luas di Indonesia, maka COVID-19 termasuk bencana nonalam di Indonesia dinyatakan sebagai bencana nasional, hal ini disahkan dengan dikeluarkannya Keputusan Presiden RI Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* yang selanjutnya disebut COVID-19 sebagai Bencana Nasional. Dikatakan sebagai bencana nonalam karena merujuk pada Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana yaitu bencana yang diakibatkan oleh peristiwa

atau rangkaian peristiwa atau serangkaian peristiwa nonalam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi dan wabah penyakit. Selanjutnya mengenai penetapan sebagai bencana nasional, sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, yang berwenang menetapkan status bencana nasional dan daerah adalah pemerintah. Normatifnya, penetapan status dan tingkat bencana memuat indikator yang meliputi jumlah korban, kerugian harta benda, kerusakan prasarana dan sarana, cakupan luas wilayah yang terkena bencana, dan dampak sosial ekonomi yang ditimbulkan.¹

Setelah ditetapkan sebagai bencana nasional, pemerintah melakukan upaya-upaya guna mengurangi penyebaran Covid-19 dengan mengeluarkan berbagai kebijakan, salah satunya dengan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19), selain itu pemerintah juga menggalakkan penerapan *social distancing* yaitu membatasi diri menjalin kontak fisik secara langsung dengan orang lain², pemerintah juga mengimbau masyarakat untuk tetap berada di rumah dan mengurangi aktivitas di luar rumah, bagi para pekerja juga terdapat imbauan untuk

¹ Muhammad Yasin, "Penyebaran Covid-19 Ditetapkan Sebagai Bencana Nasional", <<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5e947d66e1254/penyebaran-Covid-19-ditetapkan-sebagai-bencana-nasional>>, 14 April 2020, h.1, dikunjungi pada 4 Juni 2020.

² Devina Halim, "Upaya Galakkan Social Distancing, Bekerja dari Rumah hingga Jeratan Pidana", <<https://nasional.kompas.com/read/2020/03/24/08215031/upaya-galakkan-social-distancing-bekerja-dari-rumah-hingga-jeratan-pidana>>, 24 Maret 2020, h.1, dikunjungi pada 4 Juni 2020.

work from home atau bekerja dari rumah, dan untuk penyelenggaraan pendidikan yang dilakukan di rumah.

Adanya kebijakan-kebijakan tersebut menjadi sebuah batasan bagi masyarakat dalam melakukan kegiatannya. Dampak yang dialami masyarakat menjadi lebih kompleks dikarenakan COVID-19 dan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Dari berbagai sektor yang dialami, ekonomi merupakan sektor yang mengalami dampak yang cukup besar. Salah satu dampak di bidang ekonomi yang dirasakan adalah situasi ekonomi dunia semakin memburuk, wabah Covid-19 berpotensi mengubah tatanan ekonomi dunia yang ditandai dengan berubahnya peta perdagangan dunia, selain mengakibatkan mandegnya berbagai bidang usaha.³ Selanjutnya dengan adanya kebijakan pemerintah, sektor ekonomi semakin terhambat dan tersendat. Masalah ekonomi yang timbul dirasakan oleh semua pihak, salah satu contoh masalah ekonomi yaitu pemutusan hubungan kerja dan pemotongan upah karyawan karena berkurangnya adanya pemasukan terhadap perusahaan atau industri atau UMKM.

Salah satu kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh masyarakat adalah melakukan kredit. pengertian kredit berdasarkan Pasal 1 angka 11 Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Selain

³ Bambang Supriyanto, "Dampak Pandemi Covid-19, Ekonomi Indonesia Diperkirakan Pulih 2020", < <https://ekonomi.bisnis.com/read/20200427/9/1233454/dampak-pandemi-Covid-19-ekonomi-indonesia-diperkirakan-pulih-2022>>, 27 April 2020, h.1, dikunjungi pada 05 Juni 2020.

pada perbankan, kredit juga dilakukan pada lembaga keuangan nonbank dan juga pinjam-meminjam berbasis online yang dilakukan oleh *financial technology*.

Berkembangnya teknologi saat ini menghasilkan sebuah layanan finansial dengan menggunakan *platform* untuk mempermudah masyarakat mengakses produk-produk keuangan. Berdasarkan Pasal 1 Peraturan Bank Indonesia No. 19/12/PBI/2017, yang dimaksud Teknologi Finansial adalah penggunaan teknologi dalam sistem keuangan yang menghasilkan produk, layanan, teknologi, dan/atau model bisnis baru serta dapat berdampak pada stabilitas moneter, stabilitas sistem keuangan, dan/atau efisiensi, kelancaran, keamanan, dan keandalan sistem pembayaran. Dalam Peraturan Bank Indonesia tersebut diatur pula penyelenggaraan teknologi finansial dapat dikategorikan ke dalam sistem pembayaran, pendukung pasar, manajemen investasi dan manajemen risiko, pinjaman, pembiayaan dan penyediaan modal, dan jasa finansial lainnya. Dari beberapa kategori tersebut, yang memiliki daya tarik yang cukup tinggi bagi masyarakat yaitu kategori pinjaman, pembiayaan dan penyediaan modal. Produk yang dihasilkan dari sektor tersebut adalah layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi atau disebut *Peer to Peer Lending*.

Peer to Peer Lending diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi atau yang biasa disebut *Peer to Peer Lending*. *Peer to Peer Lending* memberikan inovasi dalam pinjam meminjam dikarenakan tidak perlu bertemu secara langsung tetapi melalui aplikasi atau laman *website*.

Adanya perjanjian pinjam-meminjam uang menghasilkan sebuah hubungan hukum. Menurut R. Soeroso, Hubungan hukum ialah hubungan antara dua atau lebih subyek hukum. Dalam hubungan hukum ini hak dan kewajiban pihak yang satu berhadapan dengan hak dan kewajiban yang lain.⁴ Dalam perjanjian pinjam-meminjam memberikan kewajiban bagi pemberi pinjaman untuk memberikan pinjaman pada peminjam dan peminjam berkewajiban mengembalikan pinjaman sesuai dengan yang diperjanjikan. Dengan adanya, COVID-19 dan juga kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan pemerintah, memberi dampak kepada kegiatan kredit karena masyarakat mengalami kesulitan untuk memenuhi prestasinya. Terdapat beberapa kemungkinan yang terjadi seperti terlambat memenuhi prestasi dan risiko gagal bayar oleh peminjam.

Untuk mengatasi kemungkinan risiko gagal bayar pada kegiatan pembiayaan maka dikeluarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 11/POJK.03/2020 Tentang Kebijakan Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Dampak Penyebaran *Coronavirus Disease* 2019 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 14/POJK.05/2020 tentang Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Coronavirus Disease* 2019 Bagi Lembaga Jasa Keuangan Nonbank. Peraturan ini memberikan kemudahan masyarakat dalam pembayaran kredit pada lembaga bank atau lembaga non-bank. Kedua peraturan ini berlaku dan ditetapkan secara stimulan yang memberikan skema baru untuk penyelesaian kredit pada lembaga bank dan lembaga non-bank.

⁴ R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 1996, h. 269.

Namun, dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 14/POJK.05/2020 yang mengatur terkait restrukturisasi kredit pada lembaga nonbank tidak menyebutkan terkait *Peer to Peer Lending*. Pada kenyataannya Layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi atau *Peer to Peer Lending* juga turut terdampak akibat adanya COVID-19.

Oleh karena itu, restrukturisasi pinjaman pada *Peer to Peer Lending* saat ini dilakukan oleh tiap-tiap penyelenggara dengan ketentuan yang berbeda. Seperti contohnya pada Amartha yang memberikan penawaran untuk melakukan *rescheduling* pembayaran cicilan pokok dan bunga dengan metode *Grace Period* dan Perpanjangan Tenor. Selanjutnya pada KoinWorks memberikan penawaran Penyesuaian Jadwal Pembayaran, yang terbagi menjadi 3 jenis, yaitu: *Payment Holiday*, *Grace Period*, dan *Balloon Payment*. Adanya kebijakan ini tidak serta merta memberikan keringanan kepada peminjam karena penyelenggara harus menganalisa, menyeleksi, dan merekomendasikan peminjam yang berhak mendapat restrukturisasi pinjaman.⁵

Tidak adanya aturan terkait restrukturisasi pinjaman pada *Peer to Peer Lending* mengakibatkan kekosongan hukum. Kekosongan ini terjadi sejak awal pandemi Covid-19 hingga pada akhirnya OJK mengeluarkan POJK No. 58/POJK.05/2020 tentang perubahan atas POJK No. 14/POJK.05/2020 tentang Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Coronavirus Disease* 2019 Bagi Lembaga Jasa Keuangan Nonbank pada Desember 2020. Diterbitkannya POJK No.

⁵ R Quiserto, "Cara Restrukturisasi Pinjol Pinjaman Online Fintech P2P Covid-19 2020", <<https://duwitmu.com/pinjaman-online/restrukturisasi-pinjaman-online-fintech-p2p/amp/>>, 24 Agustus 2020, h.1, dikunjungi pada 28 Agustus 2020.

58/POJK.05/2020 karena pada praktiknya *Peer to Peer Lending* juga mengalami dampak dari Covid-19, sehingga kemudian di dalamnya mengatur terkait restrukturisasi yang dapat dilakukan oleh penyelenggara layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi.

Penerapan kebijakan restrukturisasi pinjaman pada *Peer to Peer Lending* oleh tiap-tiap penyelenggara tidak serta merta dapat dilakukan pada setiap nasabah, penyelenggara menetapkan berbagai ketentuan untuk melakukan restrukturisasi pinjaman.

1.2 Rumusan Masalah

1. Karakteristik kebijakan restrukturisasi pinjaman pada *Peer to Peer Lending* saat pandemi Covid-19.
2. Upaya penyelesaian gagal bayar penerima pinjaman pada *Peer to Peer Lending* akibat Covid-19.

1.3 Tujuan

1. Untuk menganalisis karakteristik kebijakan restrukturisasi pinjaman pada *Peer to Peer Lending*.
2. Untuk menganalisis terkait upaya penyelesaian gagal bayar penerima pada *Peer to Peer Lending* akibat Covid-19.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis: Penelitian ini diharapkan memberikan pengetahuan berdasarkan teori-teori terhadap ilmu pengetahuan yang sesuai dengan bidang ilmu dalam suatu penelitian ini yaitu ilmu hukum mengenai

restrukturisasi pinjaman pada nasabah peminjam pada *Peer to Peer Lending* akibat pandemic Covid-19.

2. Manfaat Praktis: Penelitian ini secara praktis diharapkan dapat memecahkan masalah dan memperbaiki penerapan kebijakan restrukturisasi pinjaman pada nasabah peminjam pada *Peer to Peer Lending* saat pandemi Covid-19.

1.5 Metode Penelitian

1.5.1 Tipe penelitian hukum

Tipe penelitian yang digunakan adalah *doctrinal research*. Penelitian *doctrinal research* adalah penelitian yang menelaah dan menganalisis Peraturan Perundang-Undangan dan literatur yang berkaitan dengan isu hukum yang dikaji. Penelitian ini akan menjelaskan secara sistematis terkait isu hukum dengan aturan.

1.5.2 Pendekatan (Approach)

Tipe pendekatan masalah yang digunakan dalam penulisan ini ada 2 (dua) yaitu pendekatan *Statute Approach* dan *Conceptual Approach*. *Statute Approach* atau Pendekatan Perundang-undangan adalah pendekatan dengan menggunakan legislasi dan regulasi.⁶ Pendekatan peraturan perundang-undangan menelaah berkaitan dengan isu hukum yang dikaji dalam penelitian ini. *Conceptual Approach* atau yang biasa disebut pendekatan konseptual merupakan pendekatan dengan merujuk pada prinsip-prinsip hukum. Prinsip-prinsip ini dapat diketemukan dalam pandangan-pandangan sarjana ataupun doktrin-doktrin hukum.⁷ Sehingga dengan

⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, Prenada Media, Jakarta, 2017, h.137.

⁷ *Ibid*, h.178.

2 (dua) pendekatan tersebut, saya akan mendapatkan penyelesaian isu hukum sesuai dengan berdasarkan pada perundang-undangan dan prinsip hukum yang berlaku.

1.5.3 Bahan hukum (Legal Sources)

Bahan hukum yang digunakan dalam penulisan ini ada 2 (dua), yaitu:

1. Bahan hukum primer, meliputi peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, dan putusan pengadilan terkait dengan isu hukum, antara lain:

- 1) *Burgelijk Wetboek* voor Indonesie / Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Staatsblad Tahun 1847 Nomor 23)
- 2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31
- 3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182
- 4) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66
- 5) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58
- 6) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111

- 7) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251
- 8) Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1988 tentang Lembaga Pembiayaan
- 9) Keputusan Presiden No. 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* Sebagai Bencana Nasional
- 10) Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 18/40/PBI/2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran (PTP)
- 11) Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 19/12/PBI/2017 Tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial
- 12) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi
- 13) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran Corona Virus Disease 2019
- 14) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 14/POJK.05/2020 tentang Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Coronavirus Disease* 2019 Bagi Lembaga Jasa Keuangan Nonbank
- 15) POJK No. 58/POJK.05/2020 tentang perubahan atas POJK No. 14/POJK.05/2020 tentang Kebijakan *Countercyclical* Dampak

Penyebaran *Coronavirus Disease* 2019 Bagi Lembaga Jasa Keuangan
Nonbank

16)

2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang berupa pendapat-pendapat para ahli, karya ilmiah yang memiliki kaitan dengan bahan hukum primer dan permasalahan hukum yang dibahas. Bahan hukum sekunder dapat berupa literatur-literatur, dokumen resmi, jurnal hukum, artikel ilmiah dan lain-lain.

1.5.4 Prosedur pengumpulan bahan hukum

Prosedur pengumpulan bahan hukum dalam penulisan penelitian ini dengan menemukan dan mengumpulkan bahan hukum primer, kemudian dilanjutkan dengan bahan hukum sekunder yang berkaitan dengan isu yang dibahas dalam penelitian ini. Selanjutnya membaca dan memahami bahan hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan. Langkah berikutnya terkait sumber hukum sekunder, melakukan studi pustaka dengan membaca buku-buku huku, jurnal hukum, dan artikel hukum. Tahap terakhir yaitu menyeleksi sesuai dengan kebutuhan dan yang berkaitan dengan isu yang ada pada penelitian ini.

1.5.5 Analisis bahan hukum

Bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang telah terkumpul selanjutnya dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif analisis. Metode deskriptif analisis merupakan metode yang bertumpu pada isi hukum yang dihadapi dengan mengumpulkan bahan hukum, kemudian dianalisis dan diidentifikasi melalui studi kepustakaan yang diseleksi sesuai dengan isu hukum yang dihadapi

kemudian menguraikan setiap isu yang ada. Selanjutnya dalam pembahasan, masing-masing isu hukum dibahas dan diuraikan secara sistematis dan teratur guna mendapat jawaban dan kesimpulan dari isu hukum dalam penelitian ini.

1.6 Pertanggungjawaban Sistematika

Sistematika penulisan dalam penelitian ini dibagi dalam 4 (empat) bab dan masing-masing terdiri dari beberapa sub-bab yang rinciannya adalah sebagai berikut:

Bab I adalah bab pendahuluan yang berisi latar belakang permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian. Dalam pendahuluan terdapat latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan metode penelitian yang terdiri dari tipe penelitian, tipe pendekatan masalah, sumber bahan hukum, prosedur pengumpulan bahan hukum, analisis bahan hukum, dan sistematika penulisan.

Bab II merupakan bab yang akan membahas dan menguraikan mengenai karakteristik kebijakan restrukturisasi pinjaman pada *Peer to Peer Lending*. Pada Bab II terbagi menjadi 2 (dua) Sub Bab. Sub Bab Pertama membahas karakteristik perjanjian dalam *Peer to Peer Lending*. Sub Bab Kedua membahas perbandingan restrukturisasi kredit pada perbankan dan restrukturisasi pinjaman pada *Peer to Peer Lending*.

Bab III merupakan bab yang membahas mengenai upaya penyelesaian gagal bayar penerima pinjaman pada *Peer to Peer Lending* akibat Covid-19. Pembahasan pada Bab III terbagi menjadi 2 (dua) Sub Bab. Sub Bab Pertama membahas terkait makna gagal bayar penerima pinjaman pada *Peer to Peer Lending*. Selanjutnya Sub

Bab Kedua membahas upaya yang tepat dalam mengatasi gagal bayar saat pandemi Covid-19.

Bab IV merupakan bab akhir dalam penelitian ini dan juga sebagai penutup yang berisi tentang kesimpulan dan saran atas hasil penelitian yang telah dilakukan dan dituangkan dalam bab-bab sebelumnya.